

## ABSTRAK

**Sapriadi Tumangger: 1191060085**

### **UNSUR HADIS DALAM *QANUN* ACEH NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT, (Telaah Tentang Muatan Hadis Dalam *Qanun* Cambuk di Provinsi Aceh)**

Aceh merupakan provinsi yang melaksanakan hukum yang berbasis *Syari'at Islam*, yang di rumuskan dalam Qanu Nomor 6 Tahun 2014 mengenai hukum *Jinayat* yang berkaitan sanksi pelaku *Zina, qadzaf, khamar, maisir, khalwat, ikhtilath*, pelecehan seksual, pemerkosaan, *liwath*, dan musahaqah. Sanksi yang melanggar aturan dalam *Qanun* tentang *Jinayat*, dikenakan hukuman cambuk. Ketentuan penetapan bilangan hukuman cambuk serta implementasi pelaksanaa menjadi pokok pembahasan, apakah kesesuaian dalam Hadis. Penelitian ini membahas tentang hukuman cambuk yang terdapat dalam *qanun* Aceh nomor 6 tahun 2014 di tinjau dalam hadis. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui muatan-muatan hadis yang terdapat dalam *qanun* baik dari penetapan bilangan maupun implementasi pelaksanaanya hukuman cambuk dan bagaimana kualitas hadis yang berkaitan dengan *qanun* Aceh.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif dengan jenis analisis deskriptif analitis. Pengumpulan hadis yang berkaitan dengan pokok pembahsan penelitian mengunakan metode tematik (metode *maudhu'i*), sedangkan pencarian hadisnya melalui kata kunci (takhrij). Sumber data yang digukan yakni sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer yang digunakan *qanun* nomor 6 tahun 2014, aplikasi maktabah syamilah dan ensiklopedia hadis 9.

Penelusuran hadis yang berkaitan dengan penentilitian dikelompokkan menjadi delapan bagian, yakni; hukaman cambuk bai pelaku *Zina*, perbuatan *qadzaf*, larangan minum *khamar, maisir* (dadu), *liwath* (LGBT), pelecehan seksual, *khalwat* dan iktilath dan pemerkosaan. Kesimpulannya bahwa hukuman cambuk yang di muat dalm *qanun* Aceh terhadap pelaku *jarimah* mengenai bilangan serta mekanisme pelaksanaan secara umum relevan dengan hukuman cambuk yang termuat dalam hadis. Mengenai denda Emas dan penjara salah-satu pilihan bagi pelaku, Beberapa tema yang terdapat dalam *qanun* mengenai jumlah hukuman cambuk yang di tetapkan tidak ada ketentuan secara sepesipik dalam hadis. Penetapan tema-tema mengacu pada fiqih *Jinayat* melalui ijma' ulama, dengan mengkaitan pada pemahaman tetap memakai ketentuan yang lama (relevan) dan berupaya mencari untuk merumuskan ketentuan yang unggul.

**Kata Kunci:** *Hadis, Hukum Cambuk, Qanun Aceh No 6 Tahun 2014*